



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat kediaman di Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 64/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tanggal 18 Januari 2019 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2001 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1422 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 931/71/XI/2001, tertanggal 16 November 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polmas (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah bersama di Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan selama 15 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. NAMA ANAK 1, umur 16 tahun;
 2. NAMA ANAK 2, umur 14 tahun;
 3. NAMA ANAK 3, umur 9 tahun dan kini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
5. Bahwa pada bulan Juli 2009, di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat nanti Penggugat meminta baru Tergugat memberikan itupun jika Tergugat memberikan uang hanya senilai Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat terbatas;
6. Bahwa Tergugat sering keluar rumah dan pulang dalam keadaan mabuk, pada saat kejadian tersebut Penggugat sering menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan semenjak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis lagi dan terjadi cekcok terus menerus dan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau dengan alasan bahwa Penggugat masih ingin bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pada bulan Desember 2016, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain bernama **WIL** dan bahkan perempuan tersebut

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengganggu Penggugat, di samping itu Tergugat tidak merubah sikapnya yang sering minum-minuman keras sampai mabuk;

8. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.Pwl tanggal 2 Februari 2019 dan tanggal 6 Maret 2019 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 931/71/XI/2001 tertanggal 16 November 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.;

B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;
Saksi tersebut mengaku sepupu satu kali Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat bernama PENGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah bersama di Tanah Toraja;
 - Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rumun dan bahagia serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan bahkan telah berpisah sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena persoalan ekonomi sebab Tergugat jarang memberikan uang untuk kebutuhan sehari dan nanti

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan jika Penggugat minta, dan selain itu Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga mabuk;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya tahu berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk akibat minuman keras, namun saksi mengetahui berdasarkan cerita tetangga Penggugat dan Tergugat di Makale melalui telephone;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya tidak saling mempedulikan dan tidak pula ada nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah bersama di Tanah Toraja;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 yang hingga sekarang sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu masalah Tergugat yang sering keluar malam dan jika pulang dalam keadaan mabuk, dan selain itu Tergugat juga tidak rutin memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selalu menasehati Tergugat agar tidak mabuk-mabukan akan tetapi Tergugat tidak mau mempedulikan dan sejak itulah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi rukun karena Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui adanya pertengkaran karena mendengar cerita dari Penggugat, dan saksi pernah ditelephone oleh tetangga Penggugat di Makale;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya tidak saling mempedulikan dan tidak pula ada nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa pada bulan Juli 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan nanti Penggugat minta baru diberikan, dan selain itu Tergugat sering keluar hingga larut malam dan pulang dalam keadaan mabuk, kemudian pada bulan Desember 2016 merupakan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan bernama **WIL** hingga perempuan tersebut selalu mengganggu Penggugat dan akhirnya sejak kejadian itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P. berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formal. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang merupakan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah menikah pada tanggal 6 November 2001 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan tinggal bersama dan hidup rukun serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2018 yang hingga sekarang sudah 8 (delapan) bulan dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
2. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
3. Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan yang terurai dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam karenanya ikatan tali perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena menceraikan Penggugat dan Tergugat lebih baik dari pada membiarkan hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin, untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah, warahmah, oleh karenanya bila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi maka mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa *perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, oleh sebab itu maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya patut **dikabulkan**, dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqaha, sebagaimana tersebut dalam kitab Ghayatul Maram yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا
الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : "Di kala isteri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka di situlah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu";

selanjutnya pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam menetapkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 **Miladiah**, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 **Hijriah**, oleh **Dra. Hj. Nailah B., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Drs. Sayadi**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Samsidar, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp420.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 12 dari 11 hal. Putusan No. 64/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)